

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TUAH MADANI

Rino Harbowo <sup>1)</sup>, Pivit Septiary Chandra <sup>2)</sup>  
<sup>1-2</sup> Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Indonesia

### Article Info

#### Keyword:

*Good Governance,  
Civil City,  
Waste Management.*

### ABSTRACT

*The people of Tuah Madani District have very little participation in waste management, namely in sorting waste between organic and non-organic waste, this is what makes waste management take so long. The aim of this research is to find out the implementation of Good Governance in waste management in Tuah Madani District and the factors -factors that influence the implementation of Good Governance. The research conducted used qualitative research to produce discoveries that would not have been possible to achieve. The types and sources of data used are primary and secondary data. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques. Determining informants in this research used purposive sampling or purposive sampling techniques. The results of the research are that the implementation of Good Governance principles in waste management in the Tuah Madani sub-district is not optimal, there is a lack of creating a special website for conveying criticism and suggestions, there is a lack of open government information in resolving waste management problems for the community, such as a lack of TPS in each place. Factors that hinder the implementation of Good Governance principles in waste management in Tuah Madani sub-district are: lack of infrastructure for waste management, poor communication between the government and the community in resolving waste management problems.*

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

*Good Governance,  
Kota Madani,  
Pengelolaan Sampah*

### SARI PATI

Masyarakat Kecamatan Tuah Madani sangat kurang berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah yaitu dalam memilah sampah antara sampah *organic* dan *non organic*, hal ini yang membuat pengelolaan sampah begitu lama.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance*. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan penemuan yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau *sampling* bertujuan. Hasil penelitian berdasarkan indikator untuk melihat *Good Governance* dalam pengelolaan sampah itu belum maksimal hal ini terindikasi dari ketiga indikator yang di jadikan rujukan terdapat indikator partisipasif yang belum maksimal sering dalam pengelolaan sampah masyarakat belum terlalu terlibat, sedangkan indikator transparansi kurangnya terbuka informasi atau komunikasi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah kepada

Corresponding Author:

Email:

[pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id](mailto:pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id)

---

masyarakat seperti kekurangan TPS di masing-masing tempat, sedangkan indikator akutabilitas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu penanganan sampah, pengurangan sampah bahkan daur ulang sampah dua tahun terakhir mengalami penurunan hal ini dikarenakan minimnya SDM dan anggaran yang terbatas dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan sampah di kecamatan Tuah Madani yaitu: masih kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan sampah, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah.

---

## PENDAHULUAN

Menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan dekat pada keberhasilan. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kewenangan dalam mengatur urusan publik, tetapi juga membaginya kepada pihak lain atau yang dikenal sebagai konsep *Good Governance*. (Isril, 2016)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan. Diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya. DKP mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan penataan pertamanan dengan fungsi yaitu Pertama, perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota dan Kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan. (Ernawaty1, 2019)

Di Kota Pekanbaru, kemitraan pengelolaan sampah dengan swasta ini sudah dilakukan dua periode yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 Pada tahun 2015. Pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kemitraan dengan PT Multi Guna Inti atau MGI. Berdasarkan MoU antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta (PT.Samhana Indah), upaya pengelolaan sampah oleh pihak swasta hanya berperan sebatas pada tahapan proses pengangkutan. Sehingga tahapan perencanaan dan pengawasan/control tetap pada pemerintah Kota Pekanbaru. Mitra kerja untuk tahapan pengangkutan ini dilakukan karena pemerintah kekurangan sumberdaya terutama berkenaan dengan ketersediaan armada/mobil pengangkutan sampah (Harirah MS, Isril and Febrina, 2020). Menurut hasil data yang di dapatkan penulis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, permasalahan yang sering terjadi antara kerja sama Pemerintah dengan Sektor Privat (swasta) dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru di Zona I dan Zona II yaitu sering terjadinya miskomunikasi tentang pengangkutan sampah yang mana sering dapat laporan bahwa sampah di bagian Zona pihak swasta belum di angkut-angkut jadi membuat sampah menumpuk dan permasalahan yang juga sering terjadi yakni miskomunikasi antara Pemerintah dan pihak ke tiga karena sampah yang belum di angkut di zona tanggungjawab pihak ke tiga sering di angkut secara mandiri atau masyarakat sekitar. (Febrina, 2018)

Berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti pada tanggal 05 Agustus 2023, ditemukan bahwa masyarakat Kecamatan Tuah Madani sangat kurang berpartisipasi terhadap pengelolaan sampah yaitu dalam memilah sampah antara sampah *organic* dan *non organic*, hal ini yang membuat pengelolaan sampah begitu lama. Serta kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pembuangan sampah dengan jadwal yang telah di buat

pemerintah, kebanyakan Masyarakat membuang sampah di luar jam yang telah di tentukan sehingga sampah yang seharusnya sudah di angkut oleh petugas tetapi masih ada sampah yang tertumpuk karna tidak di siplinnya waktu pembuangan.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani belum bisa di bilang maksimal atau-udah sesuai di harapkan karna kurangnya tempat pengumpulan atau tempat sampah di buat oleh pemerintah daerah jadi masyarakat membuang sampah tidak sesuai yang di terapkan. Menurut DLHK Kota Pekanbaru pengelolaan sampah yang sesuai yang harus di lakukan Masyarakat untuk dapat memantu pengelolaan sampah dengan mudah yaitu: tidak mencemari dan merusakkan lingkungan dengan cara membawa tas belanja sendiri, membawa botol sendiri agar mengurangi pemakaian plastic yang berlebihan karna plastik sampah yang lama terurai. Sebelum membuang sampah kenali dulu jenis sampahnya, sampah di pisahkan berdasarkan jenisnya, ada tiga jenis sampah yaitu:

- a) Sampah *organic*, adalah sampah yang mudah membusuk seperti, sisa makanan, kayu dan tisu.
- b) Sedangkan Anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alami seperti sampah *organic* seperti plastik, besi dan barang pecah belah.
- c) Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) ialah sampah yang berbahaya dan beracun, seperti racun tikus (Lay, 2022).

Setelah di pilah-pilah, maka masyarakat bisa memilih sesuai keinginan apakah sampah tersebut akan di daur ulang atau membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai tempatnya. Kebanyakan masyarakat masih membuang sampah pada sungai, selokan bahkan di pinggir jalan raya. Masyarakat harus sadar bahwa membuang sampah harus pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Masyarakat bisa membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lingkungannya (Mumpuni N. W., 2021).

Pengelolaan sampah yang baik merupakan (*good governance*) indikator penting keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem kelembagaan, kebijakan dan program lingkungan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. (Sahat Maniur Hutagaol, 2020). Manusia berperan penting dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan kerjasama pemerintah, masyarakat setempat dan pihak lain untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa kecuali. Ini tidak terbatas pada dimanapun tempat tinggalnya, baik masyarakat terpenci, pedesaan maupun perkotaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat (Muhammad Arizky Ramadany 2023)

Kehadiran masyarakat berperan sangat efektif dalam mengendalikan pengelolaan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat beranjak dari paradigma pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan deterministik dan digantikan dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan dengan terencana, terkoordinir dan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) termasuk kelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan penanganan sampah, karena masyarakatlah yang secara langsung atau tidak langsung yang akan memperoleh manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkualitas, dan yang juga akan merasakan akibat terburuk jika terjadi ketidakseimbangan lingkungan (Jati, 2013). Konsep tata kelola lingkungan yang baik akan menjadi indikator kunci bagaimana pemerintah secara konseptual mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan (Safuan Nada Fatmi, 2022). jadi dengan permasalahan ini peneliti tertarik mengambil untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang *Good Governance* Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance*

## **METODE**

Penelitian dari proposal ini dilakukan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan penemuan yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Informan penelitian kualitatif hanya mencakup orang-orang yang paham serta yang memberikan informasi yang jelas terhadap tujuan penelitian, informan penelitian adalah kepada pemerintah kota Pekanbaru, pihak swasta dan masyarakat Kecamatan Tuah Madani setempat. Teknik analisis data terdiri dari 3 alur yaitu Redaksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*verification*)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN (45%)**

### ***A. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah***

#### **1. Partisipasi**

Pengelolaan sampah melibatkan semua yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta, di sini masyarakat sebagai penanganan awal tentang pemilahan sampah, swasta sebagai pengangkutan sampah, dan pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan. Bidang Pengelolaan dan Kebersihan bahwa dalam membuat kebijakan masyarakat juga terlibat di dalam keputusan perda tentang pengelolaan sampah, yang mana sebelum pengesahan perda yang di buat pemerintah, pemerintah mengadakan diskusi publik di situlah saran atau kritik bahkan masukkan dapat di sampaikan sebelum adanya pengesahan perda tersebut. Setiap orang berhak memberikan kritik ataupun saran kepada setiap pemerintah tidak terkecuali kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi dengan menggunakan prosedur dan tata cara ataupun bahasa yang baik kritik dan saran yang ini di sampaikan masyarakat itu ada hanya bisa menyampaikan ke call center telpon dan bisa di sampaikan lewat WA DLHK Kota Pekanbaru tetapi untuk website atau tempat kotak kritik dan saran di kantor sendiri tidak ada di buat pemerintah.

Ada program memperdayaan Masyarakat yang di buat oleh pihak pemerintah, yang mana program itu berupa, duta lingkungan, program bank sampah dalam pengurangan sampah, dan sosialisasi ke masyarakat

Program pengelolaan sampah untuk masyarakat selalu di lakukan tak kecuali sosialisasi yang di lakukan kepada ibu PKK, masyarakat, pedagang kaki lima dalam mengaja lingkungan, memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan sampah-sampah yang bisa di gunakan Kembali bukan hanya sosialisasi saja tetapi juga ada pembinaan TPS3R untuk masyarakat bisa memilah sampah-sampah terlebih dahulu, ada sebagian sampah itu bisa di jual pembinaan TPS3R ini juga untuk menambahkan perekonomian masyarakat dalam memanfaatkan sampah itu sendiri, serta program bank sampah jadi masyarakat bisa menyumbang sampah ke bank sampah ini bila tidak mau di gunakan kembali sampah tanpa harus di buang, di bank sampah ini ada juga membuat kerajinan tangan serta untuk ternak magot untuk sampah organik masyarakat hanya

menyumbang sampah sampai ke bank sampah bakal di kelola dan program lainnya yaitu duta lingkungan yang mana hal ini untuk menyuarakan untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya serta mengaja generasi muda dalam menyuarakan tentang lingkungan dan kebersihan untuk kedepan yang lebih baik.

dalam pengelolaan sampah yang di lakukan oleh pemerintah, himbaun tersebut sudah di lakukan oleh pihak kecamatan Tuah Madani yang mana yang ini untuk mempermudah dalam mengumpulkan sampah ke rumah masing-masing, himbauan ini bukan hanya saja ke rumah masyarakat tetapi juga ada himbauan ke pedagang kaki lima bahkan juga ke roku-roku di kawasan kecamatan itu, himbauan berupa menyiapkan tong sampah di dekat tempat jualan masing-masing, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak kecamatan saja peneliti juga langsung menanyakan langsung ke masyarakat di kawasan kecamatan apakah memang ada himbaun

Pemerintah di kecamatan telah berusaha mencari solusi di dalam permasalahan sampah atau menjaga lingkungan di kelurahan-kelurahan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta mudah dalam pengelolaan sampah yang ini di lakukan pemerintah, yang mana solusi itu sampaikan kecamatan telah sering menghimbau masyarakat-masyarakat di kecamatan Tuah Madani agar menyediakan tong sampah di depan rumah masing-masing agar mudah di kumpulkan untuk pengangkutan dalam melakukan pengelolaan sampah yang mana hal ini untuk tidak ada lagi masyarakat membuang sampah sembarangan karna udah tempat pembuangan di depan rumah sebelum di angkut pakai mobil truk, pihak masyarakat juga telah melakukan apa yang di himbaukan oleh pihak kecamatan, peneliti telah melakukan observasi langsung ke daerah-daerah kelurahan kecamatan Tuah Madani untuk memastikan itu telah di lakukan masyarakat tersebut.



**Gambar 1. Tong Sampah di depan rumah masyarakat Kelurahan Air Putih**



**Gambar 2. Tong sampah di depan rumah masyarakat Kelurahan Tuah Madani**

Hasil oservasi yang di lakukan peneliti pada tanggal 02/02/202, terlihat sudah di gambar atas bahwa masyarakat memang telah melakukan yang di perintah oleh pemerintah Kecamatan mensediakan tong sampah di depan rumah masing-masing, bahwa ada juga sebagian masyarakat memilah terlebih dahulu sebelum di buang ke tong sampah yang telah di sediakan. Hasilnya pemerintah Kecamatan Tuah Madani memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat di Kelurahan-kelurahan Tuah Madani yang mana bisa kita lihat apa yang di perintahkan kepada masyarakat telah di lakukan masyarakat itu sendiri, secara koridor sebagai masyarakat, masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah karna masyarakat telah membuat tong sampah masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga memilah sampah terlebih dahulu sebelum buang ke tong sampah depan rumah, tugas masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu penanganan di awal hal ini sudah di lakukan sebagian masyarakat Setelah melakukan penanganan di awal oleh masyarakat.



**Gambar 3. pengangkutan sampah dari pihak ke tiga (swasta)**

Setelah penanganan awal yang di lakukan masyarakat, tahap selanjutnya adalah pengangkutan sampah yang mana hal ini juga terlibat pihak ke tiga atau pihak swasta, pihak swasta dalam pengelolaan sampah berpartisipasi juga tetapi hanya di dalam pengangkutan sampah saja, hal ini di karnakan pemerintah kekurangan sarana truk

pengangkutan jadi pemerintah berkerja sama dengan swasta dalam pengangkutan sampah.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagai regulator regulasi-regulasi seperti membuat kebijakan, strategi, program dan peraturan daerah. Pemerintah telah membuat regulasi yang Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 dalam pengelolaan sampah, dan ada juga perwako 134 tahun 2018 tentang penerapan sanksi terhadap perda 8 tahun 2018 regulasi-regulasi telah di buat untuk membuat penanganan pengelolaan sampah lebih baik, untuk program ada pembinaan TPS3R pemilahan sampah, Bank sampah, sosialisasi tentang pemanfaatan sampah serta program Duta Lingkungan. Pemerintah berpartisipasi di dalam pengelolan sampah memberikan kegiatan pelayanan dari sampah timbul hingga sampah hilang, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait pada alur penanganan sampah yaitu, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, serta di daur ulang sampah tersebut, kesimpulannya masyarakat, swasta dan pemerintah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah untuk membuat pengelolaan sampah yang jauh lebih baik.

## 2. Tranparansi

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tuah Madani terhadap Tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap pengelolaan sampah, hasilnya masyarakat belum merasakan ada peningkatan dari tahun ke tahun permasalahan sampah ini, mungkin bisa di lihat saja masih banyak kekurangan tempat-tempat pembuangan sampah sementara, jadi banyak masyarakat tidak tau membuang atau mengumpulkan sampah itu dimana, jadi sering kejadian masyarakat sering membuang sampah ke parit-parit, selokan, bahkan juga tepi jalan, contohnya bisa di lihat di gambar bawah ini.

**Gambar 4.**  
**Penumpukan sampah di Kec. Tuah Madani**



**Gambar 4. Penumpukan sampah di Kec. Tuah Madani**

Hal ini terjadi karna kekurangan TPS, permasalahan yang sering di jumpai di daerah-daerah banyaknya kekurangan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang pemerintah sediakan masyarakat, peneliti juga dapat informasi hal terkait

kurangnya TPS yang di oleh pemerintah, hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yaitu terkait TPS pemerintah memang punya kewajiban untuk membuat TPS tetapi lahan untuk di buat TPS tidak di sediakan oleh pihak kecamatan ataupun masyarakat contohnya lokasi mana saja yang bisa di letakkan TPS tapi respon dari masyarakat masih kurang mereka masih banyak menolak, bahkan masyarakat belum siap menyiapkan lahannya untuk TPS. Perbedaanya pandangan antara masyarakat dan pemerintah terkait persoalan TPS berarti kurang keterbukaan atau kurangnya komunikasi permasalahan yang ada antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan sampah ini.

### 3. Akuntabilitas

Penerpan sanksi yang di lakukan pemerintah udah di terapkan sesuai aturan tetapi setelah 2 tahun berjalan banyak penghambat bahwa sanksi ini susah di terapkan alasannya kurang TPS dan masyarakat di saat melanggar aturan dan mau di kasih sanksi tidak membawa identitas diri (KTP) jadi sanksi susah di terapkan di terhenti untuk saat ini. SOP tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya terjalan waktu di lapangan terkait pengelolaan sampah ini dan SOP juga selalu di evaluasi dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil SOP yang lebih baiknya.

laporan pertanggung jawaban tentang pengelolaan sampah sendiri bisa di lihat SIPSN data secara nasional, di website itu bisa mengetahui capaiannya pengurangan sampah, penanganan sampah, dan berapa sampah tidak di kelola dari tahun ke tahun di situ masyarakat bisa menilai tentang kinerja atau laporan bertanggung jawaban tentang pengelolaan sampah

Hasil data yang di ambil oleh peneliti di SIPSN dalam pengurangan sampah selama 4 tahun terakhir bisa di lihat di diagram atas bahwa dari tahun ke tahun ada peningkatan yang senigfikat yang tinggi dan ada juga penurunan secara senigfikat turun dan terus menurun. Tahun 2020 itu angka pengurangan sampah 2,19% sedangkan di tahun depannya atau tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 17,99% ini adalah peningkatan tertinggi dari 4 tahun terakhir sedangkan di tahun depannya yaitu tahun 2022 pengurangan sampah mengalami penurunan yang sangat rendah yaitu 6.14% dan di tahun 2023 pengurangan sampah juga menurut walapun tidak terlalu rendah yaitu 4,46% hal ini membuat untuk pengurangan sampah telah mengalami penurunan, salah satu faktor membuat di tahun 2023 menurunnya pengurangan sampah di sebabkan iyalah pengelolaan sampah di bank sampah dan rumah kompos mengalami penurunan karna kurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat untuk membangkitakan/menghidupkan kembali bank sampah dan pengelolaan di rumah kompos mengalami penurunan karena adanya kendala anggaran.

Peneliti tidak hanya mengambil data pengurangan sampah, tetapi juga peneliti mengambil data tentang penanganan sampah, bisa di perhatikan diagram atas kalau untuk penanganan sampah dari tahun ke tahun ada mengalami turun naik di dalam mengatasi persoalan penanganan sampah ini, di tahun 2020 penanganan sampah berapa di angkat 70.71,25% sedangkan di tahun berikutnya mengalami penurunan dalam mengatasi penanganan sampah ini yaitu tahun 2021 63.06,23% dalam hal ini penanganan sampahnya cukup bagus karna membuat penurunan sedangkan di tahun 2022 mengalami peningkatan angka penanganan sampah yaitu 68.43,25% dan di tahun berikutnya juga mengalami peningkatan lagi dalam penanganan sampahnya yaitu tahun 2023 76.17,27%. Hal ini berarti di dalam 4 tahun teakhir cuman sekali



mengalami penurunan pada tahun 2021 penurunan itu di sebabkan kurangnya maksimal dalam pengangkutan sampah karena kekurangannya sarana prasana seperti mobil truk pengangkut sampah. Dan di tahun selanjutnya itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, penanganan sampah di lakukan dengan cara pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dengan cara inilah penanganan sampah di lakukan.

Peneliti juga melakukan pengambilan data berupa jumlah sampah yang di daur ulang dari tahun 2020 sampai 2023 yang mana bisa di lihat diagram batang di atas, jumlah sampah yang di daur ulang dari tahun 2020-2023 ada mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dan setelah itu ada juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 angka daur ulang sampah yaitu 479,832 ton sedangkan di tahun depannya yaitu di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan tinggi yaitu sampai di angka 63.427,408 ton sedangkan ke tahun setelah itu yang itu tahun 2022 daur ulang sampah mengalami penurunan jumlah yaitu 21.343.891 hal ini hampir 3 kali lipat penurunan jumlah daur ulangnya di tahun itu, sedangkan di tahun 2023 daur ulang sampah juga mengalami penurunan yang tidak terlalu turun yaitu 15,899,783 ton. Dengan mengalami penurunan sampah yang tidak di daur ulang akibatnya jumlah sampah tidak terkelola tentunya akan di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), hal ini membuat sampah yang diangkut ke TPA di tahun 2023 mengalami peningkatan, faktor yang membuat tumpukan sampah meningkat adalah karna tidak di daur ulangnya sampah secara maksimal penyebab hal ini terjadi ialah kurangnya anggaran dan minimnya sumber daya manusia (SDM). Serta sampah yang di kelola atau di daur ulang di jadikan produk-produk yang bisa di pakai dan di pasarkan, contohnya : plastic asoy menjadi tas belanja, plastik juga dapat di jadikan paving block, bahan bakar (solar) alternatif, bahan bakar jempunan padat(substitusi batubara) dan Bungan,dompet serta lainnya.

Dari hasil keseluruhan data-data di dalam pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah, penanganan sampah dan jumlah daur ulang sampah dari tahun 2020-2023 ada mengalami penurunan dan peningkatan, seperti jumlah pengurangan sampah itu mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, sedangkan jumlah penanganan sampah mengalami peningkatan terus dalam dua tahun terakhir ini membuat akutabel di dalam penanganan sampah itu sendiri, sedangkan jumlah daur ulang sampah mengalami penurunan terus dari dua tahun terakhir. Dengan banyaknya kinerja dalam pengelolaan sampah belum ada peningkatan makanya tidak akuntabilitas dalam pencapaian pengelolaan sampah

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance**

Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan pengelolaan sampah, yaitu:

Sarana-prasarana adalah yang yang penting dan utama dalam pengelolaan sampah ini, banyaknya kekurangan tempat pembuangan sementara (TPS) di masing-masing kelurahan, kekurangan juga mobil pengangkut sampah yang membuat keterlambatan pengangkutan.

Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam membuat pengelolaan sampah yang lebih baik, yang mana permasalahan nya dalam menyelesaikan persoalan tentang pembuatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) saling menyalahkan satu sama lain, masyarakat mengatakan pemerintah tidak membuat TPS yang banyak tetapi pemerintah

berpendapat masyarakat tidak memberikan lahan atau pembebasan lahan untuk membuat TPS bahkan masyarakat diam di saat pemerintah meminta lahan TPS tersebut, berarti pemerintah dan masyarakat kurang berdiskusi dalam ingin menyelesaikan sesuatu persoalan dalam daerah, hal ini lah membuat faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penerapan prinsip Good Governance di dalam pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Provinsi Riau sebagai berikut :

Belum optimalnya penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan sampah di kecamatan Tuah Madani, kurangnya membuat mebsite khusus dalam menyampaikan kritik dan saran, kurangnya terbuka informasi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah kepada masyarakat seperti kekurangan TPS di masing-masing tempat

Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan sampah di kecamatan Tuah Madani yaitu: masih kurangnya sarana prasana dalam pengelolaan sampah, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ernawaty<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>2</sup>, Yusni Ikhwan Siregar<sup>3</sup>, Bahruddin<sup>4</sup>. 2019. 'Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru'. *Dinamika Lingkungan Indonesia* 6 (2): 126–35.
- Febrina, R., & Harirah, Z. 2018. 'Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru.' *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17 (29): 60–72.
- Harirah MS, Zulfa, H. Isril, and Rury Febrina. 2020. 'Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru)'. *Journal of Government and Civil Society* 4 (1): 19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2355>.
- Isril, Rury Febrina. 2016. 'PROBLEMATIKA MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016'. *Ilmu Pemerintahan FISIP UR* 3 (5): 13–31.
- Marthina Raga Lay. 2022. 'PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PILAR DALAM MEWUJUDKANGOOD GOVERNANCE'. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10 (1): 517–24.
- Muhammad Arizky Ramadany. 2023. 'IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN'.
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno, and Mustika Prabaningrum Kusumawati. 2021. 'Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup'. *Jurnal Cakrawala Hukum* 12 (1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5725>.
- Safuan Nada Fatmi, Syamsir Syamsir, Nanda Aulia, Putri Regina, Tricillia Agustina, and Genta Firanda Putra. 2022. 'IMPLEMENTASI APLIKASI BANK SAMPAH PANCADAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KURANJI KOTA PADANG'. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA,*

*SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* 1 (2): 95–108.  
<https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.145>.

- Sahat Maniur Hutagaol, M. Arif Nasution & Abdul Kadir. 2020. ‘Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat’. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2 (2): 204–16.
- Tri Kharisma Jati. 2013. ‘Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)’. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 1: 1–16.